

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KHIYAR
RU'YAH PADA AKAD AS-SALAM DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE DI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RIZKA MURSIHA

NIM. 190102055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
KHIYAR RU'YAH PADA AKAD AS-SALAM DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah satu Bebas Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RIZKA MURSIHA

NIM. 190102055


Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I


Dr. Bisni Khaidin, S.Ag. M.Si
Nip. 197209021997031001

Pembimbing II


Nahara Eriyanti M.H
NIDN.2020029101

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
KHIYAR RU'YAH PADA AKAD AS-SALAM DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M
23 Jumadil akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Bismillah Haiidin, S.Ag. M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris

Nahara Eriyanti, M.H
NIDN.2020029101

Penguji I

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.H.i., M.E.I
NIDN: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Mursiha
NIM : 190102055
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Yang menyatakan,



Rizka Mursiha

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KHIYAR RU’YAH PADA AKAD AS-SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI BANDA ACEH”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan

Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Bismi khalidin, S.Ag. M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti. M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan keduanya dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalaman kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada orang tua Ayahanda Ali Akbar dan Ibunda Ratna Juita yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang, pendidikan dan Support yang begitu istimewa, serta kepada adik-adik Nur Azizi dan Mufazal yang selalu menemani, memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan, dan menemani setiap kala waktu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan

yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Penulis,

Rizka Mursiha



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di	٢١	ق	q	

			bawahny a				
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahny a	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahny a				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
-------	------	-------------

◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

ABSTRAK


Nama /NIM : Rizka Mursiha/190102055
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan
Khiyar Ru'yah Pada Akad As-salam Dalam
Transaksi E-Commerce
Tanggal Munaqasyah :
Tebal skripsi :
Pembimbing I : Dr. Bismi khalidin,S.Ag. M.Si
Pembimbing II : Nahara Eriyanti. M.H
Kata Kunci : *Khiyar, Akad As-Salam, E-Commerce*

Pada zaman modern sekarang, bentuk jual beli sudah berkembang pesat, salah satunya dilakukan secara online yang dikenal dengan E-commerce. Di dalam konsep fiqh, akad dalam jual beli salah satunya akad As-salam, disamping itu salah satu yang diharuskan dalam jual beli adalah adanya khiyar. Didalam penerapan khiyar, penulis meneliti tentang penerapan khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan manfaat serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan khiyar ru'yah pada akad As-salam dalam transaksi E-commerce di Banda Aceh. Penelitian ini menghimpun data menggunakan penelitian kualitatif. sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan khiyar ru'yah di dalam jual beli online di Banda Aceh belum diterapkannya dengan maksimal, disebabkan kurangnya pemahaman terkait konsep khiyar dalam jual beli secara online. Praktik jual beli online yang dilakukan oleh para pemilik usaha online di Banda Aceh satu tidak menerapkannya dan empat diantaranya telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam dan para pemilik toko tersebut telah menerapkan konsep khiyar dalam transaksi jual beli online.

DAFTAR ISI


COVER	
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Khiyar Ru'yah.....	21
1. Dasar Hukum Khiyar Ru'yah.....	24
2. Manfaat khiyar Ru'yah Dalam Transaksi Ekonomi.....	29
B. Akad As-Salam	31
1. Pengertian Akad As-Salam	31
2. Dasar Hukum Akad As-Salam	35
3. Rukun, Syarat, dan manfaat Salam	37
C. Transaksi E-commerce.....	39
1. Pengertian E-Commerce	39
2. Transaksi E-Commerce dalam Islam	42
BAB III ANALISIS PENERAPAN KHIYAR RU'YAH DALAM AKAD AS-SALAM PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI BANDA ACEH	45
A. Gambaran Umum tentang Toko Online di Banda Aceh.....	45

B. Praktik Akad As-Salam pada Transaksi E-Commerce	47
C. Manfaat Transaksi E-Commerce Pada Akad As-Salam Bagi Masyarakat	51
D. Analisis Praktik Khiyar Ru'yah Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam	52
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing	64
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	65
Lampiran 3 Questioner Penelitian.....	66
Lampiran 4 Tabel Hasil Penelitian.....	68
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	71
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang terlihat pada masifnya penggunaan jaringan internet, turut mendongkrak kebutuhan masyarakat untuk senantiasa melakukan transaksi dagang menggunakan jaringan internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan *online* berbasis internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan pengiat ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung dengan hitungan waktu yang begitu cepat. Penggunaan jaringan internet ataupun media elektronik sejenis untuk melakukan kegiatan transaksi lazim disebut sebagai *E-Commerce*.¹

Jual beli adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan rezeki yang halal, jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam.² Di Indonesia jual beli online dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telepon pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai gadge lainnya yang terkoneksi

¹ Ashabul Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, Mazahib, vol xv.no. 1 (Juni 2016), hlm. 2

² Fitria, TN.(2017). Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 03 (1), hlm. 52-62.

dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpengkasnya biaya-biaya secara drastic.³

Salah satu perkembangan teknologi media digital yang cukup terkenal sebagai prasarana aktivitas jual beli dikenal dengan sebutan *E-Commerce*. Seluruh penjual dan pembeli dapat dipertemukan melalui *E-Commerce* hanya menggunakan system jaringan internet dengan media gadget atau computer. Pelaku bisnis yang membuka usahanya melalui jual beli *online* disebut dengan *E-Commerce*. Bisnis melalui *E-Commerce* sudah menjadi hal yang lumrah dan dikenal oleh khalayak umum. Pada umumnya *E-Commerce* merupakan kegiatan usaha yang semua transaksi mulai dari membeli hingga pembayaran dilakukan secara *online*. Bisnis *E-Commerce* ini memberi keuntungan dan peluang bagi setiap orang ingin membuka lapak jualan tanpa harus mengeluarkan biaya sewa toko dalam jumlah yang fantastis serta beban biaya lainnya. Usaha *E-Commerce* dapat memasarkan produk secara gamblang serta lebih mudah sasaran pemesanan produk ke konsumen yang akan kita tujukan sebagai objek yang menjadi target.

³ Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.

Akad dalam jual beli salah satunya akad *as-salam*. Akad *as-salam* dapat menjadi salah satu akad yang tepat digunakan dalam kegiatan transaksi *E-Commerce* karena dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan). Akad *as-salam* digunakan pada posisi ketika barang yang diperjual belikan diserahkan belakangan yang didahului dengan pembayaran sedangkan akad jual beli yang terdapat barang dihadapannya atau barang diserahkan terlebih dahulu akan berlaku akad lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

Pada zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lainya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.⁴

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara online, dimana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

⁵ Umul muhimah., "Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Di Tinnjau Dari Perpektif Ekonomi Islam" 2017. Hlm.2

Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet.

Jual beli dengan akad *as-salam* dalam transaksi *E-commerce* boleh-boleh saja karena tidak ada unsur tipuan. Jumlah barang yang diposting sama dengan jumlah barang yang ada, dalam postingan *E-Commerce* sudah ada harga, ukuran, warna, dan spesifikasi lainnya yang menerangkan kondisi barang tersebut. Seperti dalam surah Al Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة ٢٧٥)

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah: 275).

Sesuai dengan isi Q.S al- Baqarah ayat 275 diatas bahwa Allah mengharamkan riba, dalam bahasa arab riba memiliki makna tambahan atau berlebih. Dalam ilmu fiqih ribah adalah akad atau transaksi penukaran dua barang yang tidak diketahui tidak sesuai dengan perimbangan takarannya menurut aturan syara' atau pengembalian yang berlebih oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang dari suatu barang atau utang yang diutangkan dalam tenggang waktu tertentu.⁶

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan imam Ahmad dari sahabat Hasyim

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَنْ
بَيَّعَهُمَا مَالٌ يَتَعَرَّفَا أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي خِيَارٍ (رواه أحمد)

Artinya: “Telah menceritakan pada kami hasyim bin qosim telah menceritakan pada kami ibnu utbah telah menceritakan pada kami abu katsir assuhaimi dari abu hurairah ra berkata, Rasulullah SAW. Bersabda penjual dan pembeli punya hak pilih dari akad jual beli mereka selama keduanya belum berpisah, atau akad jual beli keduanya berada dalam hak *khiyar*”. (HR. Imam Achmad).⁷

⁶ Marfuah. *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara,2019).hlm. 5

⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Dar Al-Hadist) No 7752.

Dari ayat dan hadits diatas sudah jelas bahwa jual beli itu sah- sah saja, dalam hal ini kita akan membahas tentang akad salam dalam *E-commerce*. Hadits diatas menerangkan penjual dan pembeli masih berhubungan baik dalam majelis atau dalam akad. Akad *as-salam* dalam *E-Commerce* dilakukan secara online baik melalui telpon, chatting atau via SMS. Yang kita ambil disini adalah komunikasinya yang bisa menjadikan dasar sebagai akadnya. Karena lewat alat komunikasi maka akadnya bisa dimasukkan dalam kategori fiqih sebagai akad *as-salam*.

Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam islam memiliki kepentingan besar untuk menyorot diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan (*al-jawaz wal ibahah*) atau bebas tanpa ikatan. Karena itu, kebebasan berakat tergantung kepada bentuk yang diberikan syariat.⁸ Kebebasan akad dalam makna ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selama rukun dan persyaratan untuk melakukannya telah terwujud. Artinya akad yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.⁹ Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi *E-Commerce* familiar dengan akad *As-salam*.

Meskipun transaksi *E-Commerce* memiliki maksud dan tujuan yang jelas, namun pada segi terbentuknya akad tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya; apakah akad tersebut dinilai

⁸ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ali, *Dawabit al-Uqud* (Kairo: Maktabah Wahbah, TT), hlm. 247.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 106.

shahih dengan terpenuhinya rukun dan syarat atau ghairu shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan rukun dan syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakat seperti akad *fasid* atau akad batal.¹⁰ Karena itu, tulisan ini akan mengkaji kembali tentang penerapan transaksi *E-Commerce* familiar dengan akad *as-salam*.

Dalam bisnis, *Khiyar* merupakan hal yang perlu di pertimbangkan dan dipahami, baik oleh penjual maupun pembeli. Hal itu karena dalam konteks jual beli, *khiyar* memberi hak memilih pada kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan begitu penjual maupun pembeli akan mendapatkan hak yang sama dalam melangsungkan jual beli dan mengikuti syarat-syarat dari jual beli tersebut.

Meskipun barang yang diperjual belikan dalam transaksi E-Commerce telah jelas dispesifikasikan dan telah dijelaskan secara detail, Namun resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu dalam transaksi ini, pihak penjual memberi hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima pembayarannya atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyar* dalam Islam.

Didalam penerapan *khiyar*, penulis meneliti tentang penerapan *khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk

¹⁰ Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, Dirasah Syar'iyah Li Aham Al-„Uqud Al Maliyah A L-Mustahdasah, hlm. 77-79.

menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa *khiyar ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.

Hak *khiyar* ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan yang terbaik.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa permasalahannya :

1. Bagaimanakah Praktik Penerapan *Khiyar Ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam transaksi *E-Commerce* di Banda Aceh?
2. Bagaimanakah manfaat praktik *Khiyar Ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam Transaksi *E-Commerce* bagi masyarakat di Banda Aceh?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan *Khiyar Ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam transaksi *E-commerce* di Banda Aceh?

¹¹ Nazaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas kajian ini bertujuan untuk memahami juga mengetahui sudut pandang ekonomi islam terkait masalah akad *As-salam* dalam transaksi jual beli online serta mampu menjadikan wadah sosialitas perihal urgensi akad *As-salam* terhadap transaksi jual beli online. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan *Khiyar Ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam Transaksi *E-Commerce* di Banda Aceh
2. Untuk mengetahui apa saja Manfaat praktik *Khiyar Ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam Transaksi *E-Commerce* bagi masyarakat di Banda Aceh
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan *Khiyar Ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam transaksi *E-commerce* di Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi, penulis perlu menjelaskan pengertian istilah, adapun istilah tersebut yaitu:

1. *Khiyar Ru'yah*

Secara bahasa *Khiyar* berarti pilihan. Sedangkan menurut istilah *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati, yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang membuat diantara kedua

belah pihak melakukan pilihan tersebut. Arti lain dari *Khiyar* adalah suatu hak untuk menentukan antara meneruskan akad jual beli atau tidak diteruskan (ditarik kembali tidak jadi jual beli). *Khiyar* adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan yakni melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli.

Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Sebelum akad terjadi, baik pembeli atau penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilanjutkan atau dibatalkan. Dapat juga dikatakan bahwa *Khiyar ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berpikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.

2. Akad *As-salam*

Kata '*salaf*' sama dengan "*salam*" baik secara wazan maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang di pertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Ulama syafi'yah dan hanabilah mendefinisikan *akad salam* sebagai berikut: akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri

tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.¹²

Bai'as-salam memiliki kriteria khusus bila di bandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

- a. Pembayaran dilakukan di depan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan jual as-salaf.
- b. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akad. Menurut Syafi'I, Hanafi, dan Maliki dibolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak boleh penyerahan barang dengan segera dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.

3. Transaksi E-Commerce

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Pendapat lain mengatakan transaksi ialah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum.¹³

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari

¹² N. Haroen. . *Fiqh muamalah*. (Jakarta: Gaya media pratama.2000), hlm. 147

¹³ M. Prawiro, *Pengertian Transaksi: Arti, Jenis, Dan Alat Bukti Transaksi*, (maxmanroe ,2019), hlm.9

perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian dari bisnis, *E-commerce* lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat website atau internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, *E-Commerce* mempunyai tujuan untuk menambah revenu dari perusahaan.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penerapan Akad *as-salam* dalam Transaksi *E-Commerce*. Ada beberapa karya ilmiah yang telah menjelaskan permasalahan yang menyangkut praktek ini, hanya saja perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti teliti pada tempat penelitiannya dan tinjauan hukum islam. Penulis akan menguraikan beberapa telaah pustaka pada bagian muamalah yang khususnya mengatur bagaimana praktek Akad *as-salam* dalam transaksi *E-Commerce* menurut hukum islam. Adapun beberapa karya ilmiah yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan ini adalah:

Pertama, jurnal skripsi yang ditulis oleh Wilda Karima “*Implementasi Prinsip Khiyar E-Commerce tahun 2010*” Penelitian ini mengupas permasalahan *khiyar E-Commerce* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha atau

¹⁴ P. Timmers. *Elektronik Commerce strategies & models for Business to business trading*. (John Wiley & Sons, 2000), hlm.10

penjual dengan para konsumen tentang adanya pembatalan perjanjian maupun pengembalian terhadap suatu barang yang memiliki kerusakan atau cacat tersembunyi. Kesimpulan yang di dapat adalah pelaksanaan hak *khiyar* dalam praktik perdagangan melalui elektronik (*E-Commerce*). Perbedaannya terletak pada objek penelitian fokus tentang pelaksanaan hak *khiyar* dalam praktik perdagangan melalui elektronik (*E-Commerce*).¹⁵

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Biuty Wulan Oktavia yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli Akad As-salam dengan Sistem online di pand’s Colecction Pandanaran*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dengan Akad *As-salam* secara Online (*E-Commerce*) di *pand’s collection* dan bagaimana tujuan hukum islamnya.¹⁶

Kemudian penelitian jurnal dari Trisna Taufiq Darmawansyah dengan judul “*Akad As-salam dalam sistem jual beli online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)*”. Metode ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli online yang ada pada Lazada serta konsep jual beli dalam pandangan hukum Islam. Analisis aplikasi *Akad as-salam* dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad *salam* online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat

¹⁵ Wilda Karima, “*Jual Beli Melalui Media Elektronik E-Commerce Tahun 2015*” dalam jurnal perpustakaan unsyiah.ac.id (Banda Aceh: penerbit Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015)

¹⁶ Biuty Wulan Oktavia, *tinjauan hukum islam terhadap jual beli akad as-salam dengan sistem online di pand’s Collection pandanaran*” 2016.

merusak seperti riba, kedhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad *salam* dengan sistem online yang dilakukan Lazada belum memenuhi akad *as-salam* dalam syariat islam. Maka disarankan bagi konsumen akad *as-salam* secara online hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk dan barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dengan penjual, dan selalu berhati-hati dalam bertransaksi.¹⁷

Penelitian jurnal dari Ari Kurnia Sri Rahayu yang berjudul “*Penerapan Jual Beli Akad Salam dalam layanan Shopee*”. Metode penelitian pada jurnal ini adalah yang terjadi pada layanan Shopee, yaitu Akad Salam. Transaksi dengan Akad *Salam* akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli Salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dilayanan Shopee pembeli akan mudah mencari barang yang akan di beli, karna sudah menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang pada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu akad jual beli *Salam* di perbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan

¹⁷ Trisna Taufiq Darmawansyah, “Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping Di Lazada.Co.Id)”, *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 3, No. 1 (2020)

mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktifitas sehari-hari.¹⁸

Kemudian skripsi yang ditulis oleh putra kalbuadi (2015). Skripsi ini berjudul “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*” skripsi ini membahas tentang sistem dropshipping dalam jual beli online mengenai kekurangan dan kelebihan sistem dropshipping serta tinjauan fiqih nya pada forum KASKUS (Forum Diskusi Dan Jual Beli Indonesia).¹⁹

Berdasarkan hal diatas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik penerapan *khiyar ru'yah* Pada akad *as-salam* di dalam transaksi *E-Commerce*.

F. Metodologi Penelitian

Data yang dihimpun menggunakan penelitian kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif yang berkaitan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi data tentang penerapan *khiyar ru'yah* menggunakan akad *As-salam* dalam transaksi *E-Commerce* dan hukum islam yang berkaitan dengan akad tersebut.

¹⁸ Ari Jurnal Sri Rahayu, “Penerapan Jual Beli Akad As-Salam dalam Layanan Shopee”, *Jurnal Ar-Ribhu*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020)

¹⁹ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hlm. 4.

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil pengamatan dalam transaksi *salam* menggunakan fasilitas online serta dokumen-dokumen dari internet. Sumber data sekunder, yaitu dari data dokumen dan bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problem yang ada maka dipergunakan metode-metode Deskriptif yaitu semua dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai sistem jual beli online yang ada pada semua aplikasi online dan serta konsep jual beli dalam pandangan Islam. Dengan menggunakan pola berpikir induktif yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik dari fakta khusus yaitu jual beli online menggunakan transaksi *E-Commerce* dan sesuai dengan penerapan *khiyar ru'yah*, yang kemudian dijelaskan secara komprehensif untuk mendapatkan suatu argument yang bersifat umum.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan kalimat yang menunjukkan hasil penelitian. Pada penulisan ini, penulis menggambarkan dan menganalisis apakah penerapan *khiyar Ru'yah* pada akad As-

salam dalam transaksi *E-Commerce* di Banda Aceh sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik.

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliable sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sebagai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian ini yaitu penerapan *khiyar ru'yah* pada akad *as salam* dalam transaksi *E-Commerce* di Banda Aceh.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan atau narasumber dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan interview dengan 5 responden yang memiliki usaha online di Banda Aceh. (Annisa Gallery, Natural Kosmetik, Qita-Qita Collection, Ootd Store dan Ileven Store).

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, surat kabar.

4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat rekaman dalam proses interview, kamera dalam proses

observasi untuk membantu pengamatan penulis pada usaha online yang berada di Banda Aceh. Penulis juga membutuhkan alat catat seperti kertas dan pulpen untuk membuat dokumen hingga proses penelitian selesai.

5. Objek penelitian

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu diambil dengan pertimbangan tertentu. Teknik Purposive yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.²⁰

Disini penulis mengambil 5 usaha online yang ada di Banda Aceh dari segi produk yang diperjualbelikan untuk dijadikan sampel yang akan diteliti.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear.

²⁰ Anwar hidayat, *purposive Sampling-penelitian,tujuan, contoh, langkah, dan rumus*, (Malang:Statistikian, 2017).

Pengumpul data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif. dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Data-data dapat diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan, hasil wawancara dengan para pihak, dokumentasi dan data-data lainnya yang selanjutnya akan dilakukan analisis oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh. Dan tidak lupa pula pada pedoman Al-Qurr'an dan hadist serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran pendahuluan, pada bab ini ada 7 sub pembahasan yang diuraikan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Teori pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang

dimaksud diantaranya yaitu: pengertian *khiyar ru'yah*, Akad *As-salam* dan Transaksi *E-Commerce* serta dasar hukumnya.

BAB III: Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang penerapan *khiar ru'yah* pada Akad *As-salam* dalam transaksi *E-Commerce* pada usaha online yang ada di Banda Aceh. Peneliti akan membahas secara rinci hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan metode yang digunakan serta data-data akurat yang telah dikumpulkan.

BAB IV :Penutup

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari akhir penyelesaian dari hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang diambil akan disinkronisasi dengan rumusan masalah dan judul penelitian sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian dan pelencengan kesimpulan yang diambil.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II LANDASAN TEORI

A. Khiyar Ru'yah

Salah satu faktor yang menjadi dasar jual beli adalah kejujuran dan kebenaran, kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Iklan palsu dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik.²¹

Setiap orang tidak sama kepandaiannya, keahliannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan “*Khiyar*”.

khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.²² atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *Al-Khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan

²¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *kegialan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta, penerbit: Bumi Aksara, 1991), hlm.58

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jur.XII, (Bandung : PT al-Ma'rif, 1987), hlm. 106.

transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.²³ Secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan *Khiyar* dengan. Hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁴

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.²⁵

Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.²⁶ Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa *Khiyar Ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad.

²³ H. Nasrum Haroem, Ma., *Fiqh Mu'amalah*, (cet I, Jakarta; penerbit gaya Media Pratama 2000) hlm. 129

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhur*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Fikr), hlm. 519

²⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta :Ittihad Van Hoften, 1996), hlm.914

²⁶ *Ibid.*, hlm.917

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi orang yang gaib (tidak dilihat) maka segolongan fuqaha mensyaratkan dilihatnya (diru'yahkan) barang bagi sahnya jual beli.

Namun menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang tidak terlihat secara jelas makanan yang ada didalamnya dan hanya melihat daftar ataupun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadan tersebut boleh tidak diru'yahkan secara langsung dengan catatan ada hak *khiyar* apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk. Dalam hubungannya dengan itu ada riwayat dan Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda : “Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak *khiyar* baginya apabila dia telah melihatnya”. (HR. Darulquthni dan al-Baihaqy).

Sungguh pun Hadis itu dha'if karena dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim al-Kurdi, tetapi maknanya terpakai karena logis dan sejalan dengan prinsip *khiyar* itu sendiri.

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa titik berat hak *khiyar* itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter. Tentulan kedua belah pihak perlu *khiyar ru'yah*. Hikmah *khiyar ru'yah* ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan. Kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang diteliti

ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan kedua belah pihak.

1. Dasar Hukum Khiyar Ru'yah

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.²⁷

Hak *khiyar* dalam jual beli menurut islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al- Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau diperbolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam

²⁷ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 213.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁸

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw. Yang menyatakan:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدار قطنى عن أبي هريرة)

Artinya:

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.²⁹

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Akan tetapi ulama syafi'iyah dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib

²⁸ Aburrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), Jilid II, hlm 131. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid II, hlm. 157.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137.

tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan,³⁰ dan hadist Rasulullah Saw. Menyatakan:

“ *Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung penipuan*”(HR. Jama'ah ahli hadist, kecuali Bukhari).

Di abad modern yang serba canggih, dimana system jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan uangkapan singkat dan menarik, misalnya “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Menurut ulama Syafi'iyah *Khiyar Ru'yah*, tidak sah jual beli barang gaib ketika dilihat orang yang melakukan akad atau salah satunya. Baik mabi' gaib sama sekali majelis akad maupun ada tetapi terhalang oleh sesuatu sehingga tidak terlihat oleh mereka. Menurut ulama Syafi'iyah melihat barang itu cukup dengan membau/mencium dan merasakannya bila mabi' termasuk yang jenis yang dapat dicium dan dirasakan. Seperti madu, samin, buah-buahan dan semacamnya. Mabi' macam ini sah diperjual mikan dengan cara dilihat, tidak harus dirasakan atau dicium. Maka bila nanti pembeli menemukan cacat, maka ia

³⁰ Ibid., hlm.137-138

punya hak mengembalikan mabi', Mazhab Hambali (Al-Hambaliah).

Menurut ulama Hanabilah *Khiyar Ru'yah*, sah memperjualbelikan barang ghaib (yang tidak ditempat) dengan dua syarat:

- a. Hendaknya benda yang diperjualbelikan (mabi') itu sendiri dari sesuatu yang sah dilakukan terhadap akad salam, yaitu barang-barang yang dapat ditentukan dengan menyebut illatnya, seperti barang-barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Maka sah memperjualbelikan buah gandum yang sama dan tanah dengan gaib.
- b. Menyebutkan sifat-sifat yang dapat membatasinya, yaitu berapa sifat yang kalau disebut biasanya dapat membedakan nilai barang (harga) dengan kalau tidak disebut. Yakni sifat-sifat yang cukup (disebut) dalam akad *salam*.

Menurut ulama Hanafiyah, *Khiyar ru'yah* tidak ada memperjualbelikan barang gaib yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad baik barang itu ditempat akad maupun tidak. Adalah sah memperjualbelikan barang yang gaib kalau ada dua syarat:

- a. Barang itu adalah milik penjual sendiri
- b. Hendaknya penjual menjelaskannya dengan sifat-sifat yang dapat menghilangkan keamaran.

Maka sah menjual beli barang gaib yang benar-benar milik penjual bila dia memberi penjelasan yang dapat menghilangkan kesamaran. Dan tidak bahaya adanya sedikit

samara, karena dapat hilang dengan *khiyar ru'yah* sebab sewaktu membeli mabi' atas dasar-dasar sifat sifatnya ini, maka dia mempunyai hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau mengurungkan ketika ia sudah melihat mabi' tanpa disyaratkan. Karena *khiyar ru'yah* itu tetap syaratnya.

Adapun jika seseorang menjual sesuatu dan tidak menerangkan sifat-sifatnya, padahal mabi' itu tidak terlihat oleh pembeli misalnya mabi' itu ada ditempat akad tetap tertutup, seperti gandum yang dalam karung/kantong, dan penjual tidak memberi isyarat kearah kantong, maka menurut pendapat yang shahih akad itu fasid(rusak). Dan sebagaimana ulama mengesankan, namun menurut kaum mu'tamad adalah tidak sah.

Menurut ulama malikiyyah, *khiyar ru'yah* apabila orang yang menjual barang dagangan yang tidak ada ditempat (gaib) yang belum dilihat oleh pembeli, maka ada dua keadaan:

- a. Mabi' tidak terlihat oleh pandangan pembeli, tetapi sebenarnya ada ditempat akad, misalnya gandum dalam kantong dan gula dalam peti. Dalam hal ini akad jual beli tidak sah sehingga melihat barang dagangan tersebut selagi membukanya tidak mengakibatkan rusak.
- b. Barang itu tidak ada ditempat akad, baik ia berada diluar kota atau didalam kota, dan sama juga dia mudah dihadirkan atau tidak. Dalam keadaan demikian sahnya akad jual beli tanpa harus melihat barang.

Atas dasar kedua hal tersebut diatas, sah akad jual beli tanpa melihat barang. Kecuali bila telah ada salah satu dari dua hal berikut:

- a. Mensifati barang dengan yang dapat menentukan dan menjelaskan macam dan sejenisnya.
- b. Mensyaratkan *khiyar ru'yah* pada barang itu.

Apabila ada orang menjual barang dengan dangangan dengan pasti tanpa cara melihatnya dan tanpa disifati, baik dari penjual atau dari orang lain, maka jual beli ini adalah rusak. Adapun jika disifati, maka adanya menjadi sah dan ia tidak punya hak *khiyar* sewaktu melihatnya. Kecuali jika telah ditentukan atau tidak sesuai dengan sifat yang menjadi dasar akad jual.

Kalau orang, menjual harta dagangan dengan pasti tanpa dengan syarat pembeli punya hak *khiyar* dan penjual tidak menyifati barang maka sah akad jual belinya dan pembeli punya hak *khiyar* sewaktu melihatnya.

Jelasnya, barang dihargai sesuai dengan sebagainya yang sudah dilihat, bila barang itu termasuk sesuatu yang ada persamaannya yang ditakar seperti beras, sesuatu yang ditimbang seperti kapuk/kapas. Sedang barang yang tidak memiliki persamaan yaitu yang tidak ditakar atau ditimbang maka (dalam jual beli) tidak cukup hanya dengan melihat sebagiannya saja.

2. Manfaat *khiyar Ru'yah* Dalam Transaksi Ekonomi

Dalam Islam, setiap orang harus menerapkan kejujuran dan keadilan untuk penjual dan pembeli, begitupun dalam proses jual beli. Hikmah disyariatkannya *khiyar* dalam islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh serta jangka panjang. Bahkan, *khiyar* dalam bisnis atau ekonomi Islam memiliki

peranan yang sangat penting untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, dan kerelaan kedua belah pihak.

Ada beberapa manfaat *khiyar* atau hikmah yang bisa diperoleh saat menerapkan aturan islam ini dalam perdagangan, seperti:

- a. Dapat mempertegas pentingnya akad dalam jual beli.
- b. Membuat kenyamanan dan kepuasan dari masing-masing pihak.
- c. Penipuan dalam transaksi akan dapat terhindarkan, karena adanya kejelasan dan hak yang jelas.
- d. Penjual dan pembeli dapat jujur dan transparan melakukan proses transaksi.
- e. Menghindarkan perselisihan dalam proses jual beli.
- f. Adanya *khiyar* sangat menjaga proses transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik.
- g. Mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi jual beli.
- h. Menjamin kesempurnaa dalam proses transaksi
- i. *Khiyar* ini juga mengajarkan bahwa dalam sektor apa pun harus dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah

Pada intinya ekonomi islam dan ekonomi umum yang berbicara lebih spesifik masalah *khiyar* hampir sama akan tetapi aplikasinya efektif atau tidak. Dan dalam islam mempunyai dua target yang hakiki yakni dunia dan akhirat.³¹

³¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial- Ekonomi*, (Cet.I, Yogyakarta; Penerbit: Lembaga Studi A Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), hlm.12

Mengenai pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut perdata. Khususnya transaksi ekonomi yang menurut mereka bahwa *khiyar* di syari'atkan atau dibolehkan dalam islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³²

Adapun manfaat *khiyar ru'yah* adalah bagi pembeli yaitu hak pilih untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung untuk membatalkan atau melanjutkan pada jual beli tersebut. Misalnya pembeli hendak membeli computer tapi tidak pernah melihat barang sebelumnya, maka orang tersebut memiliki *khiyar ru'yah* begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin membatalkan atau melanjutkan akad jual belinya.

B. Akad As-Salam

1. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa, *salam* (سلم) adalah *al-I'tha'* (الإعطا) dan *at-taslif* (التسلي). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyah* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan(pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

³² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. I, Jakarta: Ijtihar van Hoften, 1996), hlm. 914

Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk irak menyebutnya Salaf. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.³³

Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayara, dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas,serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁴

Akad secara etimologi dipahami sebagai العَقدُ yaitu perikatan, perjanjian dan pemukafatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang akan sangat berpengaruh pada objek perikatan.³⁵

Adapun secara terminology akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan: ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati(niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar*; (Beirut Darul Fikr, 2008), hlm.26

³⁴ Ascary, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), hlm.90.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm.101

dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.³⁶ Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³⁷

Definisi diatas menunjukkan bahwa, akad secara umum berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf dan talak, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.³⁸

Akad *as-salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara Etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudiann hari setelah adanya pemesanan.³⁹

Dalam kajian fiqih mu'amalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*. Sebab itu, aturan Fiqh

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar al Fikr, TT), hlm.80

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007). hlm.68

³⁸ Ascarya, *Akaddan produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm.225

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.132

Mu'amalah menuntut agar cara pelaksanaan *e-commerce* harus sejalan dengan akad *as-salam*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Imam Maliki mendefinisikan *as-salam* dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati.

Para ahli fikih diatas berbeda pendapat dalam mendefinisikan transaksi *as-salam*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka mengenai dasar hukum dari *as-salam* yang tertera pada QS al-Baqarah : 282 yaitu: “apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.”

Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *as-salam* sebagaimana ungkapannya, “saya bersaksi bahwa *as-salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-nya dan diizinkan-nya”. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah diamana penduduknya melakukan *as-salam* pada buah-buah untuk jangka waktu satu, dua,tiga tahun, lalu beliau berkata: “ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara penduduk madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan

dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui.” (HR: Muslim).⁴⁰

2. Dasar Hukum Akad As-Salam

Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-quran di antaranya:

a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dan hutang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli *salam*, dan hutang piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli *salam*. Kaitan ayat diatas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *as-salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “saya bersaksi bahwa *salam (salaf)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu dihalalkan oleh Allah pada kitab-nya dan diizinkan-nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Hadis Jual Beli Salam

Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *as-salam* sebagaimana

⁴⁰ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab “السلام” jilid 9, Hadist nomor 3010, hlm.309

ungkapannya, “saya bersaksi bahwa *as-salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-nya dan diizinkan-nya.” Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke madinah dimana penduduknya melakukan *as-salam* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga tahun, lalu beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ اسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَالْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli *salam* pada buah-buahan untuk jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: siapa yang melakukan *salam* hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.⁴¹

c. Ijma' ulama

Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian,

⁴¹ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab "السلم"* jilid 9, hadis nomor 3010, hlm. 309

perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli *salam*.⁴²

3. Rukun, Syarat, dan manfaat Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighat* yang mencakup *ijab* dan *qabul*, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang.

Sighat harus menggunakan lafadh yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (*baligh* atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu dilokasi akad.⁴³

⁴² Dimyauddin, Djuwaini.2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*.(Yogyakarta: Pustaka pelajar), hlm. 131

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), hlm. 73-74

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqih Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasukkan barang pesanan.
- c. Modal atau uang. Ada juga yang menyebut harga (*tsanam*).
- d. *Muslim Fiih* adalah barang yang dijualbelikan.
- e. Sighat adalah ijab dan qabul.

Adapun Syarat-syarat Salam yaitu:

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi sipenjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaklah jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Akad *as-salam* ini memiliki banyak manfaat dalam pengaplikasiannya. Manfaat akad salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang telah disepakatinya diawal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktifitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan memakai akad *as-salam*. Akad *as-salam* dapat membantu mengurangi resiko kerugian yang akan dialami penjual dan pembeli pada transaksi *E-commerce*.

C. Transaksi E-commerce

1. Pengertian E-Commerce

Sejarah perkembangan *E-business* di dunia dari kemunculan internet yang kemudian berkembang sehingga timbul *E-commerce*. Pada awalnya, internet merupakan koperasi computer yang tidak dimiliki siapapun. Internet lahir pada tahun 1969-an, internet terus memikat untuk eksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi.⁴⁴

E-commerce lebih terfokus pada strategis fungsi yang kemudian menggunakan kemampuan elektronik dan melibatkan

⁴⁴ Sukino, *Ekonomi pembangunan. Edisi 2.*(Jakarta : Salembat Empat, 2006), hlm.270

seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, yaitu pembelian elektronik dan manajemen pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha.

E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana seperti internet atau televisi, atau jaringan computer lainnya. *E-commerce* apat melibatkan transfer dana elektronik, petukaran data elektronik, sistem manajemen, inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar peniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain.⁴⁵

Menurut Darmawansyah *E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis *E-commerce* meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sedangkan menurut Agustina “menyatakan bahwa *E-commerce* merupakan usaha bisnis online (*e-business*) yang didalamnya terdapat kegiatan jual beli produk dalam bentuk barang, jasa ataupun data yang menggunakan sistem teknologi internet atau intranet.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya *E-commerce* merupakan segala aktivitas atau kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih

⁴⁵ Ahmadi & Hermawan, *E-Business dan E-commerce*.(Yogyakarta: Andi Ofset, 2013), hlm.1-2

dimana kegiatan pembelian atau penjualanya tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui berbagai media atau situs online yang mendukung kegiatan jual beli.

Manfaat *E-commerce* atau online shopping untuk pembeli atau konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan, pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka berada. Mereka tidak harus berkendara, berbelanja melewati jalan untuk mencari dan memeriksa barang yang dicari.
- b. Informasi, pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka.
- c. Tingkat keterpaksaan yang lebih sedikit, pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan.

Menurut Asnawi, *E-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- d. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- e. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- f. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan.⁴⁶

E-commerce adalah segala transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. Berdasarkan pelakunya, ada enam jenis bisnis *E-commerce*, termasuk *business to business to consumer*.

⁴⁶ Haris Asnawi, *Transaksi bisnis E-commerce perspektif Islam*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.17

Untuk meyakini telah terjadinya akad *as-salam* dalam transaksi *E-commerce*, sejumlah ulama fiqih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad *as-salam* apabila transaksi tersebut memenuhi rukun *as-salam* berupa pembeli, penjual atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang, barang atau objek transaksi dan ucapan *ijab qabul* (sighat).

2. Transaksi E-Commerce dalam Islam

Sejarah perkembangan *E-bussines* di dunia dari kemunculan internet yang berkembang sehingga timbul *E-commerce*. Pada awalnya, internet merupakan koperasi computer yang tidak dimiliki siapapun. Internet lahir pada tahun 1969-an, internet terus memikat untuk eksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi.⁴⁷

Transaksi dengan menggunakan *E-commerce*, barang diserahkan tidak ada transaksi, hal ini berbeda dengan sifat transaksi yang tradisional, dimana setelah transaksi barang langsung dibawa oleh pembeli. Islam mengenal transaksi dengan system pembayaran tunai, tetapi penyerahan barang ditangguhkan (transaksi *as-salam*). Ada juga transaksi lain, yaitu transaksi pembayarannya disegerkan/ ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan/transaksi *istisna*.⁴⁸

⁴⁷ Sukino, *Ekonomi pengembangan, Edisi 2*. (Jakarta: Salemba empat, 2006), hlm.278

⁴⁸ Haris Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persad, 2004), hlm.92

Jual beli sistem online juga menggunakan konteks dengan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang yang dilihat dan disebutkan ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Dalam sistem online bisa dilarang apabila mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Terutama dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang diterima.

Langkah-langkah agar jual beli secara online diperbolehkan dan halal menurut syariat islam adalah sebagai berikut:

a. Produk halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram.

b. Kejelasan status penjual

c. Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Mungkin kualitas kainnya. Ataupun ukuran yang ternyata tidak sesuai. Sebaiknya pedagang *online* menjelaskan spesifikasi dengan jelas terhadap

produk yang ditawarkan dan memberi foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

d. Kejujuran dan amanah

Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.⁴⁹



⁴⁹ Agustin, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm.136-137.

BAB III

Analisis Penerapan Khiyar Ru'yah Dalam Akad As-Salam Pada Transaksi E-Commerce Di Banda Aceh

A. Gambaran Umum tentang Toko Online di Banda Aceh

Kata-kata *online* sebenarnya tidak asing lagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet. Namun kadang-kadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti *Online* itu.

Online dalam arti sebenarnya adalah terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau kontrol oleh komputer. *Online* juga biasa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah device (computer) terhubung dengan devicelain, biasanya melalui modern.

Sementara yang dimaksud dengan *online* dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Sedangkan bisnis *online* adalah segala upaya yang orang lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.⁵⁰

Adapun gambaran umum tentang toko-toko *online* dalam penelitian ini adalah: Annisa Gallery, Toko ini memiliki dua cabang yang beralamat di Ulee Kareng dan di Darussalam, Toko ini melakukan sistem jual beli dengan dua cara yaitu *online* dan *offline*. Toko Annisa Gallery telah dikenal oleh masyarakat banyak khususnya oleh mahasiswa yang berada pada sekitar

⁵⁰ Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, (Jakarta: Media Komputindo, 2009), hlm.2

kampus, ditambah lagi toko annisa Gallery fokus pada penjualan pakaian,sepatu,tas dan kacamata.

Berikutnya adalah toko Natural kosmetik, toko ini juga memiliki dua cabang, yaitu cabang pertama terletak di Jln. Hasan saleh no.78a, Neusu jaya, sedangkan cabang yang kedua beralamat di jl.T. Nyak Arif No. 11 Darussalam, Banda Aceh. Sistem penjualan yang dilakukan oleh toko ini dengan *online* dan *offline*. Toko ini menjual berbagai macam kosmetik dan berbagai alat make up lainnya.

Hal ini berbeda dengan toko Qita-qita collection, toko ini memiliki tiga cabang di Banda aceh. Cabang yang pertama beralamat di jln. T.Nyak Arif. Darussalam, cabang yang ke dua terletak di Ulee Kareng, dan cabang yang ke tiga beralamat di jln. Hasan shaleh, Neusu. Toko ini melakukan sistem jual beli dengan dua cara yaitu *online* dan *offline*. Toko ini menjual berbagai macam merk sepatu dan sandal dari harga termahal sampai dengan harga yang sangat murah tergantung merk yang diinginkan oleh konsumen.

Selain itu terdapat juga toko Ootd Store, toko ini tergolong sangat baru, namun toko ini sudah terdapat banyak konsumennya. Toko ootd Store beralamat di Jln. T. Iskandar,Lambhuk. Toko ini melakukan sistem jual beli dengan dua cara juga yaitu *online* dan *offline*. Ootd Store menyediakan berbagai ragam outfit laki-laki yaitu baju, celana,sandal dan topi. Toko ini sangat menjunjung nilai kepercayaan yang telah diberikan kepada konsumen dengan cara menjual produk yang berkualitas baik.

Dan yang terakhir toko ileven distro, toko ini juga melakukan sistem jual beli dengan dua cara yaitu *online* dan *offline*. Toko ini beralamat di Gampong Pineung, Banda Aceh. Toko ini menjual berbagai pakaian pria yang memiliki kualitas baik dan terjamin agar konsumen merasa terpuaskan atas produk yang dijual.

Dari berbagai deskripsi toko *online* di atas dapat kita pelajari bahwa berbisnis *online* memiliki prospek yang sangat besar pada saat ini dan dimasa yang akan datang, dimana hampir semua masyarakat menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam hal memenuhi kebutuhan, sedangkan praktis itu salah satu ciri khas dari bisnis *online*. Transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Tidak dipungkiri banyak yang meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis *online*. Sehingga banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerjaan *online*.

B. Praktik Akad As-Salam pada Transaksi E-Commerce

Untuk meyakinkan telah terjadinya akad *as-salam* pada transaksi *E-commerce* yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi (muslim wa muslim a'laih)

penjual (merchant) dan pembeli (consumer) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan komponen dasar terjadinya sebuah transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Setiap penjual dituntut harus memiliki asset berupa harta atau

barang dagangan yang keberadannya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah (ra'sul maal as-*salam*).

2. Ucapan ijab qabul (sighat)

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-commerce* dapat bertindak sebagai ijab maupun qabul. Pada transaksi *E-commerce* bentuk sighat dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon. Pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli. Penjual dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pada transaksi *E-commerce*, pembeli akan mendapati sejumlah penawaran yang ditawarkan pada lapak atau situs-situs tertentu yang dilengkapi dengan aturan mainnya. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai sighat. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (ijab dan qabul) yang diakhiri dengan serah terima.

3. Barang dan objek transaksi

Objek transaksi merupakan barang atau hasil jasa yang keberadaannya mesti bisa diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi *E-commerce*, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan.

Kondisi barang yang dianalogikan diatas, memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung.

Setelah terjadi kesepakatan yang diikuti dengan proses pembayaran, penjual diharuskan melakukan konsekuensi atas pembayaran sejumlah uang terhadap objek transaksi, yaitu menyerahkan barang. Jika disepakati untuk menggunakan kartu kredit atau transfer rekening sebagai pembayaran, pihak-pihak seperti *payment gateway*, *acquirer* dan *Issuer* tentu terlibat secara tidak langsung. Jika kesepakatan cukup menggunakan dana tunai di waktu dan tempat yang sudah disepakati.

Dalam pelaksanaan pemesanan jual beli sistem *online* yang ditetapkan oleh pemilik toko *online* di Banda Aceh, pembeli diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pemesanan dan pembayaran yang telah disetting oleh pihak toko terhadap transaksi jual beli *online*. Dalam pemesanan akan produk yang ditawarkan dapat dilakukan melalui media sosial yaitu instagram, Shopee, whatsapp, Tik tok, dan aplikasi lainnya.

Mekanisme pelaksanaan jual beli *online* di toko *online* yang ada di Banda Aceh dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi yang telah disediakan yaitu Instagram, Shopee, Whatsapp, dan Tik tok. Dapat di cari menggunakan jaringan internet.
2. Selanjutnya dapat melihat beberapa produk yang ditawarkan oleh pemilik toko. Apabila sudah menemukan barang yang cocok dengan pilihan, pembeli langsung memesan produk sesuai gambar.

3. Setelah yakin dengan apa yang akan di pesan, maka diharuskan melengkapi data berupa: Nama, Nomor HP, Email (jika ada) dan alamat pengiriman yang lengkap.
4. Kemudian pihak toko mengkonfirmasi stok dan total harga dan berserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan.
5. Apabila sudah mendapat konfirmasi oleh pihak toko, maka pemesan dapat mentranferkan pembayaran melalui bank-bank atau melalui Mobile banking yang ditunjukan oleh pemilik toko.
6. Setelah melakukan transfer, selanjutnya konfirmasi pada pihak toko melalui Email atau SMS pada alamat atau nomor Hp yang ditunjukkan oleh pihak toko akan mengecek transfer pembelian tersebut.
7. Kemudian pihak toko kan mengkonfirmasikan pengiriman barang dengan mengirimkan nomor resi pengiriman melalui JNE, J&T Express atau jasa pengiriman lainnya.

Dari hasil uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli toko *online* di Banda Aceh menggunakan akad *salam* atau pesanan. Hal ini terlihat dari penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan pada saat pembeli melakukan orderan pertama berarti dia telah setuju dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

C. Manfaat *Khiyar Ru'yah* Dalam Transaksi E-Commerce Pada Akad *As-Salam* Bagi Masyarakat

Perkembangan *Khiyar Ru'yah* sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat. yaitu untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli, sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.⁵¹ Dan juga untuk memperjelas antara ketidakpastian suatu transaksi.

Perkembangan *E-commerce* sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat. Banyaknya manfaat *E-commerce* berdampak pada tumbuhnya minat masyarakat untuk memulai bisnisnya sendiri. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas hanya dengan bermodal gadget dan internet. Kemudahan ini juga dirasakan oleh sektor bisnis dimana semua orang kini bisa menjual barang tanpa harus memiliki toko. Kehadiran platform *E-commerce* memberi berbagai peluang bagi pengusaha yang terhambat modal. Terlebih, adanya pergeseran kebiasaan dalam berbelanja memungkinkan pelaku bisnis menjual produknya kepada siapa saja tanpa batasan jarak maupun waktu.

Manfaat *E-commerce* atau *online shopping* untuk pembeli atau konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan, pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka berada. Mereka tidak harus berkendara, berbelanja melewati jalan untuk mencari dan memeriksa

⁵¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta :Ittihad Van Hoften, 1996), hlm.914

barang yang dicari. Penjual bisa mendapatkan manfaat praktis karena *E-commerce* menyediakan beragam metode pembayaran. Mulai dari transfer bank, kartu kredit, hingga *e-money*. Anda hanya perlu menyediakan berbagai metode pembayaran agar pelanggan mudah bertransaksi.

2. Informasi, pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. Bagi penjual, untuk mendapatkan penjualan yang tinggi pelaku usaha harus melaksanakan pemasaran dengan strategis terukur.

E-commerce memudahkan anda dalam memasarkan produk dengan memanfaatkan berbagai platform *online* seperti media sosial dan lainnya.

3. Pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan. Menjual produk di toko fisik mengharuskan pemilik usaha mengurusnya. Mulai dari menjaga toko, mengadakan sistem pengamanan khusus, hingga menjaga kebersihan tempat usaha. Tidak perlu menguras waktu ketika mengembangkan bisnis melalui *E-commerce*. Dengan demikian anda lebih bisa menghemat waktu dan disamping itu toko juga tetap buka 24 jam dan konsumen bisa bertransaksi kapan saja.

D. Analisis Praktik Khiyar Ru'yah Pada Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli barang secara *online* sangat digemari oleh masyarakat diseluruh dunia termasuk juga di Indonesia, tidak terlepas juga oleh masyarakat di Banda Aceh banyaknya peminat jual beli *online* di Banda

Aceh dikarenakan layanan diberikan dalam jual beli secara *online* sangat memudahkan para peminatnya, dimana tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Para pelaku usaha jual beli *online* di Banda Aceh menjalankan bisnis jual beli *online* dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, whatsapp, facebook, shopee, tik tok, dan website sebagai pasar tempat mempromosikan barang yang dijalankan kepada pembeli.

Pada umumnya perbuatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasannya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antara sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen, baik dalam jual beli secara langsung maupun jual beli secara *online*.

Pada dasarnya praktik jual beli dilakukan secara tradisional, yaitu melakukan transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dalam satu tempat yang bersamaan, pertemuan antara penjual dan pembeli tersebut dapat menghasilkan suatu akad jual beli yang telah memenuhi prinsip perjanjian dalam islam, yakni terpenuhinya prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Dalam artian antara penjual dan pembeli dapat secara langsung melakukan percakapan terkait dengan apa yang akan dijadikan dalam perjanjian jual beli yang akan diadakan tersebut. Sedangkan jual beli *online* atau dikenal juga dengan istilah *E-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan

melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim di kemudian hari.⁵²

Karena dalam Islam tidak mengenal konsep jual beli secara *online*, meskipun tidak mengenalnya bukan berarti hal tersebut menjadi sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli secara *online* dapat dilakukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli yang telah diatur dalam hukum syara'.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam hukum syara' adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* tersebut bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara *online*.

Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik itu dari segi positif maupun dari segi negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Dalam konteks jual beli secara *online* yang dilakukan oleh para pihak pelaku bisnis *online* di Banda Aceh kadang kala tidak memikirkan perlindungan bagi konsumen selaku pembelinya. Hal ini dapat diuraikan

⁵² Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm 231

berdasarkan data dari hasil wawancara dengan pelaku bisnis jual beli *online* di Banda Aceh.

1. Qita-qita Collection

Toko Qita-qita collection menjual sandal, sepatu, dan tas. Metode pemasaran barang yang digunakan berupa media sosial Instagram dan Whatsapp. Mekanisme retur barang yang dilakukan oleh toko Qita-qita collection yaitu apabila ada kerusakan barang yang diterima oleh pembeli maka pihak toko akan mengganti dengan barang baru jika ada bukti seperti foto atau video barang yang mengalami kerusakan. Qita-qita collection mengaku sedikit mengerti konsep *khiyar* dalam jual beli *online* dan telah menerapkan *khiyar*.

2. Natural kosmetik

Toko ini menjual beragam kosmetik dan alat-alat make up. Metode pemasaran barang yang digunakan toko Natural kosmetik berupa Shopee, Instagram dan Whatsapp. Mekanisme retur barang yang dilakukan toko ini yaitu jika ada pelanggan yang komplain terhadap barang yang mengalami kesalahan saat penerimaan barang maka pihak toko akan mengganti dengan produk baru apabila ada bukti video ketika unboxing. Toko Natural kosmetik mengaku kurang mengerti permasalahan *khiyar*, namun secara tidak langsung Natural kosmetik telah menerapkan konsep *khiyar*.

3. Eleven Store

Barang yang dijual di toko ini berupa pakaian pria, topi dan dompet. Metode pemasaran barang yang dilakukan toko ini berupa Instagram, Shopee, Whatsapp dan Tik tok. Apabila ada pelanggan yang komplain terhadap barang yang mengalami kesalahan saat penerimaan barang maka pihak toko akan mengganti dengan produk yang baru

apabila ada bukti seperti foto atau video barang yang mengalami kerusakan. Eleven store mengakui kurang mengerti tentang pemahaman *khiyar* namun secara tidak langsung Eleven store telah menerapkan konsep *khiyar*.

4. Annisa Gallery

Toko ini menjual beragam pakaian wanita, tas dan sepatu. Annisa gallery Cuma menggunakan satu metode pemasaran yaitu Instagram. Toko Annisa Gallery tidak menerima metode retur barang, apabila ada kerusakan barang yang diterima oleh pembeli, toko ini tidak menerima pergantian produk baru, baik dari kesalahan toko maupun kesalahan pihak pengirim. Annisa gallery mengakui tidak memahami tentang *khiyar* dan toko ini belum menerapkan konsep *khiyar*.

5. Ootd Store

Barang yang dijual di toko ini berupa pakaian pria. Metode pemasaran yang digunakan yaitu Instagram. Mekanisme retur barang yang toko Ootd store yaitu apabila ada pelanggan yang komplain terhadap barang yang mengalami kesalahan saat penerimaan barang maka pihak toko akan mengganti dengan produk yang baru apabila ada bukti seperti foto atau video barang ketika unboxing. Ootd Store mengakui sedikit memahami tentang konsep *khiyar*, namun secara tidak langsung toko ini telah menerapkan konsep *khiyar*.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan lima pemilik toko *online* di Banda Aceh diatas dapat disimpulkan bahwasannya lima pemilik toko *online* di Banda Aceh sebagian sudah mengetahui dan menerapkan konsep *khiyar*. Ada salah satu toko (Annisa Gallery) yang belum menerapkan konsep *khiyar*, yaitu apabila terdapat kerusakan yang

dialami oleh pembeli, toko tersebut tidak melakukan retur atas barang yang sudah dibeli.

Penerapan konsep *khiyar* dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh pemilik usaha *online* di Banda Aceh belum diterapkan secara utuh mencakup seluruh jenis *khiyar*, disini penulis hanya meneliti *khiyar ru'yah* saja yaitu sebagai berikut:

1. Qita-qita collection telah menerapkan *khiyar ru'yah*, hal ini dibuktikan adanya aturan dari qita-qita collection yang apabila ada barang yang terjadi kerusakan maka dari pihak toko akan menggantikan dengan barang baru. Namun apabila barang rusak disebabkan oleh pihak pembeli maka itu di luar tanggung jawab pihak toko.
2. Bukti telah diterapkan *khiyar ru'yah* di toko Natural Kosmetik adalah apabila ada barang yang terjadi kerusakan maka dari pihak toko akan menggantikan dengan barang baru jika terdapat bukti video saat barang di unboxing.
3. Eleven Store telah menerapkan *khiyar ru'yah*, terbukti karena adanya klausul dalam peraturan belanja di toko Eleven Store yakni, apabila barangnya tidak sesuai dengan gambar atau terdapat kerusakan barang, maka pembeli atau konsumen bisa melakukan refund dan pihak Eleven Store akan menggantikannya dengan barang yang sama persis, karena setiap gambar ada keterangannya yang telah dijelaskan oleh supplier.
4. Toko Annisa Gallery tidak menerapkan *khiyar ru'yah* dalam sistem jual belinya, ini terbukti dari hasil wawancara kepada karyawan toko tersebut, bahwasanya apabila terdapat kerusakan barang yang diterima oleh pembeli, Annisa gallery tidak

membenarkan adanya retur atas kerusakan barang yang diterima walaupun barang tersebut benar kesalahan dari pihak toko.

5. Bukti telah terjadi penerapan *khiyar ru'yah* di toko Ootd store adalah ada barang yang terjadi kerusakan maka dari pihak toko akan menggantikan dengan barang baru jika terdapat bukti video saat barang di unboxing. Namun apabila barang rusak disebabkan oleh pihak pembeli maka itu di luar tanggung jawab pihak toko.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya salah satu antara lima toko yang telah penulis wawancarai diatas belum menerapkan *khiyar ru'yah* dalam bisnis jual beli onlinenya . sedangkan empat toko lainnya sudah menerapkan *khiyar ru'yah* pada transaksi *E-commerce* di tokonya.

Dikatakan *khiyar* dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya media sebagai pasar tempat memasarkan barang yang menjadi media pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli *online* media sosial menjadi tempat pemasaran barang yang hendak dijual.
2. Adanya keterbukaan informasi terkait dengan spesifikasi barang yang diberikan informasi oleh penjual kepada pembeli.

Terkait beberapa unsur diatas dapat kita ketahui bahwa Dari ke lima toko *online* yang ada di Banda Aceh yang telah diteliti empat diantaranya telah menjalankan bisnis jual beli *onlinenya* sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yaitu toko Qita-qita Collection, Natural Kosmetik, Eleven Store, dan Ootd Store. Terbuktiya bahwa toko-toko tesebut telah menjalankan bisnisnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam adanya bukti jikalau barang yang diterima oleh pembeli

tidak sesuai dengan pesanan maka pihak toko akan melakukan sistem return terhadap barang yang terjadi kerusakan ataupun yang tidak sesuai. Dan berdasarkan yang telah diteliti ada satu toko (Annisa Galerry) yang tidak menjalankan bisnisnya dengan ketentuan Islam dikarenakan tidak menerapkan konsep khiyar dan kurangnya pemahaman terhadap konsep khiyar.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemesanan jual beli sistem *online* yang ditetapkan oleh pemilik toko *online* di Banda Aceh, pembeli diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pemesanan dan pembayaran yang telah disetting oleh pihak toko terhadap transaksi jual beli *online*. Dalam pemesanan akan produk yang ditawarkan dapat dilakukan melalui media sosial yaitu instagram, Shopee, whatsapp, Tik tok, dan aplikasi lainnya.
2. Perkembangan *Khiyar Ru'yah* sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat. yaitu untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dan juga untuk memperjelas antara ketidakpastian suatu transaksi. Banyaknya manfaat *E-commerce* berdampak pada tumbuhnya minat masyarakat untuk memulai bisnisnya sendiri. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas hanya dengan bermodal gadget dan internet. Kemudahan ini juga dirasakan oleh sektor bisnis dimana semua orang kini bisa menjual barang tanpa harus memiliki toko. Kehadiran platform *E-commerce* memberi berbagai peluang bagi pengusaha yang terhambat modal. Terlebih, adanya pergeseran kebiasaan dalam berbelanja memungkinkan pelaku bisnis menjual produknya kepada siapa saja tanpa batasan jarak maupun waktu.

3. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengenal konsep jual beli secara *online*. Namun praktik jual beli secara *online* dengan metode pemesanan terlebih dahulu memiliki kesamaan dengan jual beli dengan menggunakan akad *salam* dan *istisna'* yaitu sama-sama menggunakan metode pemesanan terlebih dahulu. Praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh para pemilik usaha *online* di Banda Aceh empat diantaranya telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam dan juga para pemilik toko tersebut telah menerapkan konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli *online*, dimana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen kepada setiap pembeli yang berbelanja secara *online*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik toko *online* di Banda Aceh agar memahami konsep jual beli dan konsep *khiyar* dengan baik dalam menjalankan usaha jual beli onlinenya, jangan hanya mengedepankan keuntungan saja tanpa mempertimbangkan perlindungan konsumen selaku pembeli dalam usaha jual beli *online*.
2. Kepada konsumen atau pembeli jual beli *online* agar memahami juga konsep jual beli khususnya konsep perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjadi konsumen yang bijak dalam berbelanja secara *online*. Dan ketika berbelanja *online* agar menanyakan dengan jelas dan

detail kepada penjual terkait dengan spesifikasi barang yang hendak dibeli.

3. Kepada pelaku usaha jual beli *online* agar selalu bersikap transparan dan jujur dalam memperjual belikan barang-barang yang diposting di media sosial dengan mencantumkan spesifikasi barang dengan benar dan sesuai dengan aslinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerugian pada pembeli saat sudah membeli barang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashabul Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Cimmerce*, Mazahib, vol xv.no. 1 (juni 2016).
- Abdul Hamid Mahmud Al-Ba‘ali, *Dawabit al-., Uqud* (Kairo: Maktabah Wahbah, TT).
- Ari Jurnal Sri Rahayu, “ Penerapan Jual Beli Akad As-Salam dalam Layanan Shopee”, *Jurnal Ar-Ribhu*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020).
- Anwar hidayat, *purposive Sampling-penelitian,tujuan, contoh, langkah, dan rumus*, (Malang:Statistikian, 2017).
- Abdul karim. *Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya*. STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Riwayat, Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003).
- Aburrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut:Dar al-Taqwa,2003). Ascary, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011).
- Ahmadi & Hermawan, *E-Business dan E-commerce*.(Yogyakarta: Andi Ofset),2013. Haris Asnawi, *Transaksi bisnis E-commerce perspektif Islam*,(Yogyakarta: Raja Gravindo Persada), 2004.
- Agustin, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).
- Biuty Wulan Oktavia, *tinjauan hukum islam terhadap jual beli akad as-salam dengan sistem online di pand’s Collection pandanaran”* 2016.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. I, Jakarta: Ijtihar van Hoften,1996),
- Dimyauddin, Djuwaini.2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*.(Yogyakarta: Pustaka pelajar), hlm. 131 Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014).
- Fitria, TN.(2017). *Bisnis Jual Beli Online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 03 (1).

- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Haris Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Mesir: Dar Al-Hadist) No 7752.
- Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, (Jakarta: Media Komputindo, 2009).
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. (jakarta: kencana, 2012).
- Muhammad Mustafa Ibn Asy-Syanqity, Dirasah Syar'iyah Li Aham al-„Uqud al Maliyah a l-Mustahdasah
- Marfuah. *Jual Beli secara benar*,(Semarang: Mutiara Aksara.2019).
- M. Prawiro, *pengertian transaksi: arti, jenis, dan alat bukti transaksi*, maxmanroe , 2019.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2015).
- Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976).
- M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial- Ekonomi*, (Cet.I, Yogyakarta; Penerbit: Lembaga Studi A Agama dan Filsafat (LSAF), 1999).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fikih Muamalah) (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004).
- Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim, Bab "السلام" jilid 9*, hadis nomor 3010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nazaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- P. Timmers 2000. *Elektronik Commerce strategies & models for Business to business trading*. John Wiley & Sons.
- Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam* (Studi Kasus Pada Forum KASKUS), (Fakultas Syari'ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jur.XII, (Bandung : PT al-Ma'rif, 1987).

Trisna Taufiq Darmawansyah, "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping Di Lazada.Co.Id)", *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, Vol. 3, No. 1 (2020).

Umul muhimah., "akad as-salam dalam jual beli online di tinnjau dari perpektif ekonomi islam " 2017.


Wilda Karima, "Jual Beli Melalui Media Elektronik E-Commerce Tahun 2015" dalam jurnal perpustakaan unsyiah.ac.id (Banda Aceh: penerbit Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala). 4/ Desember 2015.

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhur*, Jilid IV, (Beirut, Dara al-Fikr).



LAMPIRAN

Lampiran 1
Sk Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. ByethAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fakultas_raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5279/Uk.DB/FSHPP.00.9/9/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KRU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 462 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggunan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Bulet Keputusan Rektor UN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bani, S.Ag., M.Si
b. Nahara Elyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (ii)
Nama : Riika Musiba
NIM : 190102055
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Syariah Rujyah Pada Akad Al-Salam Dalam Transaksi E-Commerce Di Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penbiayaan akibat keputusan ini dibebaskan dari DPA UN Ar-Raniry Tahun 2022.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kecuali Surat Keputusan ini dibenahi kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 September 2022
Dekan

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Durusalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6001/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemilik Toko Online di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKA MURSIHA / 190102055**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa Cot Alue, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce Di Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022


Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3 Questioner Penelitian

A. Petanyaan Untuk Pemilik Usaha

1. Apakah di toko anda menggunakan Jual beli E-commerce?
Jika ada, Aplikasi apa yang digunakan?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu ketika melakukan Transaksi E-commerce?
3. Apakah pembeli mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli apabila sudah terjadinya proses pembayaran?
4. Bagaimana jika pembeli komplain terhadap kerusakan barang yang sudah dibeli?
5. Apakah anda sudah menerapkan sistem khiyar dalam jual beli?
Apabila sudah, bagaimana penerapannya?



Lampiran 4
Tabel Hasil Penelitian

Nama Toko	Barang yang dijual	Metode pemasaran barang	Mekanisme retur barang	Pemahaman dan implementasi khiyar
Qita-qita Collection	sandal, sepatu, dan tas	Media sosial Instagram dan whatsapp	Apabila ada kerusakan barang yang diterima oleh pembeli toko Qita-qita Collection tidak menerima retur baik dari kesalahan toko atau pengiriman.	Qita-qita collection mengaku sedikit mengerti mengenai konsep khiyar dalam jual beli online, dan telah menerapkan khiyar sepenuhnya.
Natural Kosmetik	Kosmeti, alat make up	Instagram, Whatsapp, Shopee	Jika ada pelanggan yang komplain terhadap barang yang mengalami kesalahan saat penerimaan barang maka pihak toko akan mengganti dengan produk yang baru apabila ada	Natural kosmetik kurang mengerti permasalahan khiyar, namun secara tidak langsung Natural Kosmetik telah menerapkan Konsep khiyar

			bukti seperti foto atau video barang yang mengalami kerusakan saat diterima.	
Eleven store	Pakaian, topi, dan dompet	Instagram, whatsapp, shopee, dan tik tok	Apabila ada pelanggan yang komplain terhadap barang yang mengalami kesalahan saat penerimaan barang maka pihak toko akan mengganti dengan produk yang baru apabila ada bukti seperti foto atau video barang yang mengalami kerusakan saat diterima.	Eleven Store mengakui kurang mengerti tentang khiyar namun secara tidak langsung Eleven Store telah menerapkan Konsep khiyar.
Annisa Galerry	Pakaian, tas dan sepatu	Instagram	Apabila ada kerusakan barang yang diterima oleh pembeli toko Annisa	Annisa Gallery tidak memenuhi dan tidak menerapkan konsep khiyar

			Gallery tidak menerima retur baik dari kesalahan toko atau pengiriman.	
Ootd Store	Pakaian Pria	Instagram	Apabila ada pelanggan yang komplain terhadap barang yang mengalami kesalahan saat penerimaan barang maka pihak toko akan mengganti dengan produk yang baru apabila ada bukti seperti foto atau video barang yang mengalami kerusakan saat diterima.	Ootd Store mengakui sedikit memahami tentang Konsep Khiyar dan Ootd Store telah menerapkan konsep khiyar sepenuhnya.

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pemilik toko Annisa Gallery



Wawancara dengan karyawan toko Natural Kosmetik



Wawancara dengan karyawan toko Qita-qita Collection



Wawancara dengan pemilik toko Ootd Store



Wawancara dengan Pemilik toko Eleven Store



Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

Nama/NIM : Rizka Mursiha/190102055
Tempat/Tanggal lahir : Cot Alue 13 Desember 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : belum kawin
Alamat : Desa Cot Alue, Kecamatan Ingin Jaya,
kabupaten.Aceh Besar
Orang tua
Nama Ayah : Ali Akbar
Nama Ibu : Ratna Juita, S.sos
Alamat : Desa Cot Alue, Kecamatan Ingin
Jaya, Kabupaten Aceh Besar
Pendidikan
SD : SDN Ajee Rayeuk tahun 2007-2013
SMP : MTsN Darul Ihsan 2013-2016
SMA : MAS Darul Ihsan 2016-2019
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022

Rizka Mursiha